



15

WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 188.45. 82 -2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI DAN
PENANGANAN ORGANISASI ALIRAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2018

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyikapi perkembangan penyebaran paham pengelompokan aliran kepercayaan masyarakat, dan menghindari potensi konflik pemicu ketersinggungan kerukunan sesama umat beragama yang berpotensi menjurus pada aliran-aliran sempalan yang tidak mempunyai dasar kuat dan jauh dari ajaran serta bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, perlu dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan penanganan organisasi aliran kepercayaan masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Sosialisasi dan Penanganan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 1 / PNPS/ 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 ;
11. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Pembentukan Tim Sosialisasi dan Penanganan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintahan Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018.
- KEDUA : Tim sebagaimana Diktum Kesatu adalah yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- 1 Ketua : - Merencanakan, mempersiapkan, mengkonsultasikan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan dengan sebaik-baiknya.
 - 2 Wakil Ketua : - Melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil kegiatan Penanganan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat kepada Walikota Bukittinggi
 - 3 Sekretaris : - Menyiapkan semua administrasi yang diperlukan
 - 4 Anggota : - Membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan
- Mengatur tata tertib kegiatan dengan sebaik-baiknya
 - 5 Sekretariat : - Mempersiapkan dokumen
- Mengarsipkan dan mengumpulkan dokumentasi kegiatan
- Membantu pelaksanaan kegiatan
- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dibentuk sekretariat yang berkedudukan di Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bukittinggi;

- KELIMA : Pelaksanaan kegiatan secara teknis administrasi dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018. Alokasi Belanja Pos Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi dengan Rekening Nomor 4.00.01.4.00.01.01.22.001.5.2 kegiatan Penanganan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 12 Maret 2018



Tembusan Keputusan ini di sampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri c/q. Dirjen Kesbang dan Politik
2. Kepala Badan Intelijen Negara
3. Gubernur Sumatera Barat
4. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat
5. Komandan Korem 032 Wirabraja
6. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat
7. Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bukittinggi
8. Kepala SKPD terkait
9. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 188.45. 82 -2018
TANGGAL : 12 MARET -2018

SUSUNAN TIM SOSIALISASI DAN
PENANGANAN ORGANISASI ALIRAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN
1.	Kepala Kejaksaan Negeri Bukittinggi	Ketua
2.	Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Bukittinggi	Wakil Ketua
3.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi	Anggota
5.	Kepala Satuan Intelkam Polres Bukittinggi	Anggota
6.	Pasi Intel Kodim 0304/Agam	Anggota
7.	Komandan Sub Denpom 1/4-3 Bukittinggi	Anggota
8.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi	Anggota
9.	Penyelenggara Syariah Kantor Kementrian Agama Kota Bukittinggi	Anggota
10.	Kepala Seksi Bina Kesatuan Bangsa pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi	Anggota
11.	Kepala Seksi Pembinaan Politik Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi	Anggota
12.	Kepala Seksi Bimbingan Umum Dan Bimbingan Masyarakat Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi	Anggota
13.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi	Anggota
14.	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Bukittinggi (2 orang)	Anggota
15.	Staf pada Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bukittinggi (7 orang)	Anggota
16.	Staf pada Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bukittinggi (3 orang)	Sekretariat

WALIKOTA BUKITTINGGI ,

Ramlan Nurmatias